



**P E N E T A P A N**

**Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Skw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan memutus permohonan perdata pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini, atas permohonan:

**LILI** lahir di Tebas tanggal 10 Mei 1972, jenis kelamin perempuan  
Warga Negara Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus  
Rumah Tangga, beralamat di Jalan Gang Swadesi No.101 Kota  
Singkawang, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di Persidangan;

**TENTANG DUDUK PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Januari 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 11 Januari 2022 dibawah Register Nomor: 4/Pdt.P/2022 /PN. Skw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

- Bahwa pemohon bernama LILI telah melakukan perkawinan secara adat dengan seorang laki-laki bernama SIE FUI;
- Bahwa dari Perkawinan tersebut Di karuniai 5 orang anak kandung;
  1. ELVITA, Perempuan lahir di Jakarta, 05-09-1997 umur 24 tahun;
  2. CYNTHIA, Perempuan lahir di Pemangkat, 06-08-2002 umur 19 tahun;
  3. JESSICA, Perempuan lahir di Singkawang, 04-05-2004 umur 17 tahun;
  4. KITSVANIA, Perempuan lahir di Singkawang, 09-09-2009 umur 12 tahun;
  5. SILVIANA, Perempuan lahir di Singkawang, 09-09-2009 umur 12 tahun;
- Bahwa a.n SIE FUI, semasa hidupnya bertempat tinggal terakhir di Gang Swadesi No.101 Kota Singkawang, telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2021 dikarenakan sakit, berdasarkan surat kematian nomor: 6172-KM-16082021-0002, yang dikeluarkan Lurah Kelurahan Melayu di Singkawang tertanggal 18 Agustus 2021;

*Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Skw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa a.n SIE FUI, semasa hidupnya memiliki;
    1. Sebidang tanah yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Singkawang, Kecamatan Singkawang Selatan, Kelurahan/Desa Sedau, dengan luas 145M<sup>2</sup>. Hak Milik Nomor 12113/Sedau, tertanggal 08 Maret 2019;
    2. Sebidang tanah yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Singkawang, Kecamatan Singkawang Selatan, Kelurahan/Desa Sedau, dengan luas 142M<sup>2</sup>. Hak Milik Nomor 13488/Sedau, tertanggal 01 April 2021;
    3. Sebidang tanah yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Singkawang, Kecamatan Singkawang Selatan, Kelurahan/Desa Sedau, dengan luas 108M<sup>2</sup>. Hak Milik Nomor 13487/Sedau, tertanggal 01 April 2021;
  - Bahwa dikeranakan anak-anak Pemohon masih ada di bawah umur maka diperlukan Penetapan Wali untuk Anak-anak yang belum cakap hukum/belum dewasa yang Bernama CYNTHIA, JESSICA, KITSVANIA dan SILVIANA.
  - Bahwa dikarenakan anak-anak Pemohon masih ada di bawah umur maka diperlukan Penetapan Ijin Kuasa kepada Pemohonan yang juga ibu kandung, untuk menjual harta warisan almarhum suami/ayah dari anak-anak Pemohon, berupa;
    1. Sebidang tanah yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Singkawang, Kecamatan Singkawang Selatan, Kelurahan/Desa Sedau, dengan luas 145M<sup>2</sup>. Hak Milik Nomor 12113/Sedau, tertanggal 08 Maret 2019;
    2. Sebidang tanah yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Singkawang, Kecamatan Singkawang Selatan, Kelurahan/Desa Sedau, dengan luas 142M<sup>2</sup>. Hak Milik Nomor 13488/Sedau, tertanggal 01 April 2021;
    3. Sebidang tanah yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Singkawang, Kecamatan Singkawang Selatan, Kelurahan/Desa Sedau, dengan luas 108M<sup>2</sup>. Hak Milik Nomor 13487/Sedau, tertanggal 01 April 2021;
- dan Proses balik nama Sertifikat tersebut di BPN Kota Singkawang;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singkawang atau Hakim yang memeriksa permohonan pemohon ini dapat memberikan penetapan dan menetapkan hal-hal sebagai berikut;
1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menetapkan Pemohon LILI selaku wali ibu dari anak-anaknya yang belum cakap hukum/belum dewasa yang Bernama CYNTHIA, JESSICA, KITSVANIA dan SILVIANA;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Skw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon LILI, bertindak untuk dan atas nama anak kandung Pemohon CYNTHIA, JESSICA, KITSVANIA dan SILVIANA pada saat ini masih di bawah umur untuk mengurus seluruh proses jual beli dan balik nama di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Singkawang:

1. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 12113/Sedau dengan luas 145M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Singkawang tanggal 08 Maret 2019 yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Singkawang, Kecamatan Singkawang Selatan, Kelurahan/Desa Sedau;
2. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 13488/Sedau dengan luas 142M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Singkawang tanggal 01 April 2021 yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Singkawang, Kecamatan Singkawang Selatan, Kelurahan/Desa Sedau;
3. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 13487/Sedau dengan luas 108M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Singkawang tanggal 01 April 2021 yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Singkawang, Kecamatan Singkawang Selatan, Kelurahan/Desa Sedau;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Demikian permohonan ini dibuat, mohon kiranya dapat dikabulkan atas perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di Persidangan telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 12113, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 13487, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 13488, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Skw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Fotokopi Turunan/Salinan/Grosse Akta Keterangan Hak Waris dari Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah KIKI HERTANTO, S.H. tertanggal 24 September 2021 Nomor: 8/KW/2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Turunan/Salinan/Grosse Akta Pernyataan dari Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah KIKI HERTANTO, S.H. tertanggal 24 September 2021 Nomor: 12, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6172022008063105, nama Kepala Keluarga SIE FUI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal 10 Juni 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 6172-KM-16082021-0002 atas nama SIE FUI meninggal di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal 18 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6172021208210003, nama Kepala Keluarga LILI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal 12 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6172025005720002, atas nama LILI, lahir di Tebas, tanggal lahir 10 Mei 1972, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal 12 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 82/CS/1996 antara TAN SIE FUI dan PHANG LILI tertanggal 10 Juli 1996, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tingkat II Sambas tanggal 31 Juli 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 40/1978 atas nama LILI lahir di Tebas pada tanggal 10 Mei 1972 anak perempuan luar kawin dari perempuan PHANG KIM KHUI, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Pemangkat tanggal 2 Mei 1978, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 274/C/II/2004 atas nama CYNTHIA lahir di Pemangkat pada tanggal 6 Agustus 2002 anak perempuan dari suami istri TAN SIE FUI dan PHANG LI LI, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Singkawang Barat tanggal 6 Juli 2004, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Skw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4112/U/JP/1997 atas nama ELVITA lahir di Jakarta pada tanggal 5 September 1997 anak kesatu perempuan dari suami istri TAN SIE FUI dan PHANG LI LI, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta barat tanggal 18 September 1997, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 55/03/2002 atas nama JESSICA lahir di Singkawang pada tanggal 4 Mei 2004 anak perempuan dari suami istri TAN SIE FUI dan PHANG LI LI, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kecamatan Pemangkat tanggal 24 September 2002, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1236/DKCS/2009 atas nama SILVIANA lahir di Singkawang pada tanggal 9 September 2009 anak kelima perempuan (kembar kedua) dari suami istri TAN SIE FUI dan PHANG LI LI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang tanggal 14 Oktober 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1235/DKCS/2009 atas nama KITSVANIA lahir di Singkawang pada tanggal 9 September 2009 anak kelima perempuan (kembar pertama) dari suami istri TAN SIE FUI dan PHANG LI LI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang tanggal 14 Oktober 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Perjanjian, yang dibuat pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2019, antara SIE FUI sebagai pihak pertama dengan NG LI LUNG, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 18 Januari 2021 yang dibuat oleh anak-anak dari Pemohon, atas nama CYNTHIA, KITSVANIA, JESSICA dan SILVIANA, yang pada pokoknya memberikan persetujuan kepada Pemohon guna mengurus surat-surat dan proses balik nama sertifikat di Badan Pertanahan Nasional Kota Singkawang, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula diberikan materai secukupnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di Persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

### 1. PHANG SE KIAN;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Skw.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gang Swadesi Singkawang Barat Kota Singkawang;
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa pemohon bernama LILLI, lahir di Tebas pada tanggal 10 Mei 1972 anak perempuan luar kawin dari perempuan PHANG KIM KHUI;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah SIE FUI;
- Bahwa Pemohon menikah dengan SIE FUI pada tanggal 10 Juli 1996;
- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal pada tanggal 11 Agustus 2021 karena sakit;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan SIE FUI mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu;
  1. ELVITA, Perempuan lahir di Jakarta, 05-09-1997 umur 24 tahun;
  2. CYNTHIA, Perempuan lahir di Pemangkat, 06-08-2002 umur 19 tahun;
  3. JESSICA, Perempuan lahir di Singkawang, 04-05-2004 umur 17 tahun;
  4. KITSVANIA, Perempuan lahir di Singkawang, 09-09-2009 umur 12 tahun;
  5. SILVIANA, Perempuan lahir di Singkawang, 09-09-2009 umur 12 tahun.
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam permohonan ini adalah Pemohon ingin mendapatkan izin bertindak untuk dan atas nama anak kandung Pemohon CYNTHIA, JESSICA, KITSVANIA dan SILVIANA yang pada saat ini masih di bawah umur untuk mengurus seluruh proses jual beli dan balik nama di kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Singkawang atas beberapa bidang tanah yang merupakan warisan dari almarhum suami pemohon;
- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon SIE FUI bertempat tinggal terakhir di Gang Swadesi No.101 Kota Singkawang;
- Bahwa Semasa hidupnya suami Pemohon yaitu SIE FUI, memiliki beberapa bidang tanah, yaitu;
  1. Sebidang tanah yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Singkawang, Kecamatan Singkawang Selatan, Kelurahan/Desa Sedau, dengan luas 145M2. Hak Milik Nomor 12113/Sedau, tertanggal 08 Maret 2019;
  2. Sebidang tanah yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Singkawang, Kecamatan Singkawang Selatan, Kelurahan/Desa Sedau, dengan luas 142M2. Hak Milik Nomor 13488/Sedau, tertanggal 01 April 2021;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Skw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebidang tanah yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Singkawang, Kecamatan Singkawang Selatan, Kelurahan/Desa Sedau, dengan luas 108M2. Hak Milik Nomor 13487/Sedau, tertanggal 01 April 2021;

- Bahwa Suami Pemohon SIE FUI menikah hanya 1 (satu) kali dengan Pemohon;;
- Bahwa Pekerjaan dari Suami Pemohon SIE FUI adalah Devoloper atau pemborong dalam membangun rumah untuk perumahan. Setelah itu rumah tersebut dijual dan pindah tangan maka kepemilikan nama di sertifikat harus berganti;
- Bahwa Rumah tersebut sudah ada yang beli dan dibeli secara kredit atau membayar secara cicilan;
- Bahwa Pembayaran kredit dilakukan lewat bank dan proses jual belinya melalui Notaris;
- Bahwa Tanah untuk sertifikat nomor 12113 sudah ada yang membeli;
- Bahwa Pemohon tidak ada masalah hutang piutang dengan orang lain atau Bank;
- Bahwa Tanah tersebut tidak mempunyai masalah dengan orang lain;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan Pemohon mengajukan permohonan tersebut baik dari anak-anaknya atau keluarga yang lain;

## 2. ARTONO alias SIE KHUNG;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gang Swadesi Singkawang Barat Kota Singkawang;
- Bahwa almarhum suami Pemohon adalah abang/kakak kandung Saksi;
- Bahwa pemohon bernama LILI, lahir di Tebas pada tanggal 10 Mei 1972 anak perempuan luar kawin dari perempuan PHANG KIM KHUI;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah SIE FUI;
- Bahwa Pemohon menikah dengan SIE FUI pada tanggal 10 Juli 1996;
- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal pada tanggal 11 Agustus 2021 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dari perkawinan Pemohon dengan SIE FUI mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu;
  1. ELVITA, Perempuan lahir di Jakarta, 05-09-1997 umur 24 tahun;
  2. CYNTHIA, Perempuan lahir di Pemangkat, 06-08-2002 umur 19 tahun;
  3. JESSICA, Perempuan lahir di Singkawang, 04-05-2004 umur 17 tahun;
  4. KITSVANIA, Perempuan lahir di Singkawang, 09-09-2009 umur 12 tahun;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Skw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SILVIANA, Perempuan lahir di Singkawang, 09-09-2009 umur 12 tahun.

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam permohonan ini adalah Pemohon ingin mendapatkan izin bertindak untuk dan atas nama anak kandung Pemohon CYNTHIA, JESSICA, KITSVANIA dan SILVIANA yang pada saat ini masih di bawah umur untuk mengurus seluruh proses jual beli dan balik nama di kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Singkawang atas beberapa bidang tanah yang merupakan warisan dari almarhum suami pemohon;
- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon SIE FUI bertempat tinggal terakhir di Gang Swadesi No.101 Kota Singkawang;
- Bahwa Semasa hidupnya suami Pemohon yaitu SIE FUI, memiliki beberapa bidang tanah, yaitu :
  1. Sebidang tanah yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Singkawang, Kecamatan Singkawang Selatan, Kelurahan/Desa Sedau, dengan luas 145M2. Hak Milik Nomor 12113/Sedau, tertanggal 08 Maret 2019;
  2. Sebidang tanah yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Singkawang, Kecamatan Singkawang Selatan, Kelurahan/Desa Sedau, dengan luas 142M2. Hak Milik Nomor 13488/Sedau, tertanggal 01 April 2021;
  3. Sebidang tanah yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Singkawang, Kecamatan Singkawang Selatan, Kelurahan/Desa Sedau, dengan luas 108M2. Hak Milik Nomor 13487/Sedau, tertanggal 01 April 2021;
- Bahwa Suami Pemohon SIE FUI menikah hanya 1 (satu) kali dengan Pemohon;;
- Bahwa Pekerjaan dari Suami Pemohon SIE FUI adalah Devoloper atau pemborong dalam membangun rumah untuk perumahan. Setelah itu rumah tersebut dijual dan pindah tangan maka kepemilikan nama di sertifikat harus berganti;
- Bahwa Rumah tersebut sudah ada yang beli dan dibeli secara kredit atau membayar secara cicilan;
- Bahwa Pembayaran kredit dilakukan lewat bank dan proses jual belinya melalui Notaris;
- Bahwa Tanah untuk sertifikat nomor 13487 dan nomor 13488 satu lokasi;
- Bahwa Tanah untuk sertifikat nomor 12113 sudah ada yang membeli;
- Bahwa Pemohon tidak ada masalah hutang piutang dengan orang lain atau Bank;
- Bahwa Tanah tersebut tidak mempunyai masalah dengan orang lain;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Skw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada yang keberatan Pemohon mengajukan permohonan tersebut baik dari anak-anaknya atau keluarga yang lain;
- Bahwa Saksi pernah bekerja dengan Suami Pemohon SIE FUI dimana Saksi bekerja sebagai mandor;
- Bahwa semua tanah tersebut milik Pemohon, sisa 1 (satu) unit yang belum terjual;
- Bahwa dari 5 (lima) orang anak Pemohon, 4 (empat) orang tinggal di Singkawang, 1 (satu) orang tinggal di Jakarta;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon adalah ibu rumah tangga;
- Bahwa Semua anak Pemohon setuju kalau Pemohon menjual seluruh tanah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi inti dari permohonan Pemohon adalah mengenai ijin/ kuasa menjual atas 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana dalam Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 12113/Sedau, Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 13488/Sedau dan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 13487/Sedau;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon telah mendalilkan jika Pemohon merupakan isteri dan salah satu ahli waris dari almarhum Sie Fui, selain itu anak-anak pemohon juga merupakan ahli waris dari almarhum Sie Fui dan Pemohon beserta ahli waris lainnya mempunyai warisan berupa beberapa bidang tanah sebagai berikut : Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 12113/Sedau dengan luas 145M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Singkawang tanggal 08 Maret 2019 yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Singkawang, Kecamatan Singkawang Selatan, Kelurahan/Desa Sedau, Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 13488/Sedau dengan luas 142M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Singkawang tanggal 01 April 2021 yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Singkawang, Kecamatan Singkawang Selatan, Kelurahan/Desa Sedau dan Sertifikat Tanah Hak

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Skw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 13487/Sedau dengan luas 108M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Singkawang tanggal 01 April 2021 yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Singkawang, Kecamatan Singkawang Selatan, Kelurahan/Desa Sedau, yang mana Pemohon hendak menjual warisan tersebut namun dikarenakan beberapa dari anak-anak pemohon merupakan ahli waris yang belum dewasa maka diperlukan Penetapan Ijin dan Kuasa kepada Pemohon sebagai ibu kandung dari anak-anak yang belum dewasa tersebut untuk menjual harta warisan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka berdasarkan 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-18, dan 2 (dua) orang Saksi sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa dari alat bukti keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat bertanda P-9 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Lili ternyata bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Gang Swadesi Nomor 101 Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terlebih dahulu akan di uraikan mengenai beberapa ketentuan sebagai berikut::

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan::

- (1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;*
- (2) *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;*

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa::

*Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;*

Menimbang, bahwa maksud dari Undang-undang tersebut pada dasarnya adalah kekuasaan orang tua baik mewakili anak sebagai orang tua ataupun Perwalian

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Skw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Minderjarigheid) adalah bentuk perwakilan oleh seseorang kepada subyek hukum yang belum mempunyai kecakapan hukum (bevoegheid), dalam hal ini terhadap orang dibawah umur (anak) untuk menjaga dan menjamin kepentingan anak dimasa yang akan datang. Bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan ijin bertindak sebagai kuasa bagi anak yang belum dewasa adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan iktikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada di bawah kekuasaan/perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan sang anak tersebut seperti untuk kebutuhan hidup, kebutuhan biaya pendidikan ataupun kepentingan lain yang bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi dasar pertimbangan tersebut di atas:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-10 berupa Kutipan Akta Perkawinan apabila disandingkan dengan keterangan Saksi-saksi Pemohon di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama yaitu antara Pemohon dan Sie Fui adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 10 Juli 1996, maka dari persesuaian tersebut diperoleh fakta bahwa benar antara Pemohon dan Sei Fui adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan Perkawinan secara agama Budha di Singkawang dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 31 Juli 1996. selanjutnya berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-8 berupa Kartu Keluarga, bukti surat bertanda P-13 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Elvita, bukti surat bertanda P--14 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jessica, bukti surat bertanda P-12 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Cynthia, bukti surat bertanda P-15 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Silviana, bukti surat bertanda P-16 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kitsvania apabila disandingkan dengan keterangan Saksi-saksi Pemohon yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama yaitu bahwa dari Perkawinan Pemohon dan Sei Fui telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu 1. ELVITA, Perempuan lahir di Jakarta, 05-09-1997 umur 24 tahun, 2. CYNTHIA, Perempuan lahir di Pemangkat, 06-08-2002 umur 19 tahun, 3. JESSICA, Perempuan lahir di Singkawang, 04-05-2004 umur 17 tahun, 4. KITSVANIA, Perempuan lahir di Singkawang, 09-09-2009 umur 12 tahun dan 5. SILVIANA, Perempuan lahir di Singkawang, 09-09-2009 umur 12 tahun, maka dari persesuaian

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Skw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat-alat bukti tersebut diperoleh fakta bahwa dari Perkawinan Pemohon dan Sei Fui telah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama 1.ELVITA, 2. CYNTHIA, 3. JESSICA, 4. KITSVANIA, dan 5. SILVIANA sebagaimana dalam bukti surat Pemohon bertanda P-12 sampai dengan P-16. Berdasarkan bukti surat bertanda P-7 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Sie Fui apabila disandingkan dengan keterangan Saksi-saksi Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa suami Pemohon sudah meninggal pada tanggal 11 Agustus 2021, maka diperoleh fakta jika suami Pemohon yaitu Sei Fui telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa atas kematian suami pemohon tersebut selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa Turunan/Salinan/Grosse Akta Pernyataan Notaris dan bukti surat bertanda P-4 berupa Turunan/Salinan/Grosse Akta Keterangan Hak Waris Notaris diperoleh fakta bahwa yang berhak terhadap harta dari almarhum Sie Fui adalah isteri (Pemohon) dan 5 anaknya yaitu 1.ELVITA, 2. CYNTHIA, 3. JESSICA, 4. KITSVANIA, dan 5. SILVIANA dengan bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Sertipikat Hak Milik No. 12113, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, bukti surat bertanda P-2 berupa Sertipikat Hak Milik No. 13487, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia serta bukti surat bertanda P-3 berupa Sertipikat Hak Milik No. 13488, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, diperoleh fakta bahwa pemilik dari Sertipikat-sertipikat tanah tersebut adalah Sie Fui yang diperoleh sejak perkawinan Pemohon dan Sie Fui, sehingga termasuk sebagai objek waris;

Menimbang, bahwa dalam faktanya pekerjaan dari Pemohon adalah seorang ibu rumah tangga yang saat ini masih mengasuh dan membiayai 4 (empat) orang anak dan apabila memperhatikan usia dari 4 (empat) orang anak tersebut yaitu: 1. CYNTHIA, Perempuan lahir di Pemangkat, 06-08-2002 umur 19 tahun, 2. JESSICA, Perempuan lahir di Singkawang, 04-05-2004 umur 17 tahun, 3. KITSVANIA, Perempuan lahir di Singkawang, 09-09-2009 umur 12 tahun dan 4. SILVIANA, Perempuan lahir di Singkawang, 09-09-2009 umur 12 tahun yang masih tergolong sebagai usia anak yang masih menempuh bangku Pendidikan serta masih memerlukan biaya hidup yang tentunya harus ditanggung oleh Pemohon sebagai orang tua tunggal saat ini, selain itu berdasarkan keterangan Saksi-saksi di Persidangan yang pada

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Skw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan hal yang sama yaitu Pekerjaan dari Suami Pemohon SIE FUI adalah Devoloper atau pemborong dalam membangun rumah untuk perumahan. Setelah rumah tersebut dibeli dan pindah tangan maka kepemilikan nama di sertifikat harus berganti dan terhadap Tanah untuk sertifikat nomor 12113 sudah ada yang membeli dan dibeli secara kredit atau membayar secara cicilan yang apabila disandingkan dengan bukti surat Pemohon bertanda P-17 berupa surat perjanjian maka dapatlah disimpulkan jika terhadap beberapa tanah warisan dari almarhum Sei Fui khususnya dalam sertifikat nomor 12113 merupakan sebidang tanah yang telah dibangun perumahan dengan tujuan untuk dijual kembali dan sudah terdapat transaksi melalui perjanjian yang dibuat oleh pembeli dan Sei Fui ketika masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dengan menitik beratkan pada kedudukan Pemohon sebagai seorang ibu yang masih memerlukan biaya untuk menjaga, mendidik serta membiayai anak-anak dari Pemohon saat ini yang tergolong ataupun merupakan bagian dari kepentingan anak sebagaimana dalam Pasal 48 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta sudah adanya transaksi terhadap objek warisan pada saat suami dari Pemohon yaitu Sei Fui masih hidup maka cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena peralihan terhadap suatu objek tidak bergerak (tanah) termasuk bagian dari hukum Perdata maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan: "Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah." sehingga terhadap salah seorang ahli waris atas nama Chyntia masih tergolong sebagai usai belum dewasa yang dalam melakukan suatu perbuatan hukum haruslah diwakili/dikuasakan kepada seseorang yang telah dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya permohonan;

Memperhatikan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 330 KUHPdata Jo pasal 283 RBg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Pemohon LILI selaku wali dari anak-anaknya yang belum cakap hukum/belum dewasa yang bernama CYNTHIA, JESSICA, KITSVANIA dan SILVIANA;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Skw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Pemohon LILI, bertindak untuk dan atas nama anak kandung Pemohon yaitu CYNTHIA, JESSICA, KITSVANIA dan SILVIANA yang pada saat ini masih di bawah umur untuk mengurus seluruh proses jual beli dan balik nama di kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Singkawang terhadap:

- Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 12113/Sedau dengan luas 145M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Singkawang tanggal 08 Maret 2019 yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Singkawang, Kecamatan Singkawang Selatan, Kelurahan/Desa Sedau;
- Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 13488/Sedau dengan luas 142M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Singkawang tanggal 01 April 2021 yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Singkawang, Kecamatan Singkawang Selatan, Kelurahan/Desa Sedau;
- Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 13487/Sedau dengan luas 108M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Singkawang tanggal 01 April 2021 yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Singkawang, Kecamatan Singkawang Selatan, Kelurahan/Desa Sedau;

4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya permohonan yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 oleh **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **ANDY ROBERT S.Sos** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**ANDY ROBERT S.Sos**

**BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.**

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Skw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 75.000,00
Penggandaan	Rp. 9.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
<u>M e t e r a i</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Skw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)